



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 40  
TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PARIT KELADI  
SEBAGAI DESA PERSIAPAN DI KECAMATAN SUNGAI KAKAP  
KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pembentukan Desa Parit Keladi sebagai Desa Persiapan di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, harus disesuaikan dengan perkembangan dan teknis pembentukan desa persiapan, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pembentukan Desa Parit Keladi sebagai Desa Persiapan di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 38);
6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pembentukan Desa Parit Keladi sebagai Desa Persiapan di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 43);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PARIT KELADI SEBAGAI DESA PERSIAPAN DI KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pembentukan Desa Parit Keladi sebagai Desa Persiapan di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 43), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Batas Wilayah Desa Parit Keladi sebagai berikut:
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Itik Kecamatan Sungai Kakap;
  - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap;

- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap.

(2) dihapus.

2. Ketentuan Pasal 6 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 7 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Desa Parit Keladi sebagai Desa Persiapan, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan usulan Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pembentukan pemerintahan desa persiapan meliputi:
  - a. penetapan batas wilayah desa sesuai dengan kaidah kartografis;
  - b. pengelolaan anggaran operasional desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk;
  - c. pembentukan struktur organisasi;
  - d. pengangkatan Perangkat Desa;
  - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk desa;
  - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
  - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
  - h. pembukaan akses perhubungan antar desa.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 13 Juli 2017

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya  
Pada tanggal 13 Juli 2017  
Pjt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2017 NOMOR 25